

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

No. 39912/10

M e d a n, 28 Agustus 1954.-

Lampiran : dua.-

Ichwal : P.P.No.26 tahun 1954.-


Kepada

1. Residen Atjeh di Koetaradja,
2. Residen Tapanuli di Sibolga,
3. Para Bup.Kep.Daerah Kab. di Prop.Sum.Utara,
4. Para Wali Kota di Prop. Sum.Utara.-

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja salinan dari surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 6-7-1954 No.UP.2/86/7 dan salinan surat Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri tanggal 15-5-1954 No.1342/A/PKN berikut lampirannya.-

A.n.Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o.Godang glr.Stn.Mandame.lc.

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.-

Kepada

1. S e m u a Gubernur
2. S e m u a Residen
3. S e m u a Bupati
4. S e m u a Wali Kota
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

No. U.P.22/86/7.-

Tanggal: 6 Djuli 1954


Lampiran: dua.-

Perihal : P.P.26 tahun 1954.-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas² Negeri tanggal 15 Mei 1954 No. 1342/A/P.K.N. berikut lampirannya untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Biro Kepegawaian,
d.t.o. Sukijat, lc.

Untuk salinan jang sama bunjinja;
Djuru Tulis K e p a l a,


(Zainab Simatupang)

"Z.S"
SALINAN.-

KEMENTERIAN KEUANGAN
DJAWATAN PERBENDAHARAAN DAN KAS2 NEGERI
D J A K A R T A .-

Djakarta, 15 Mei 1954.-

No. 1342/A/PKN.
Lampiran : 1.-
Perihal L.P.P.26 tahun 1954.-

Kepada

Semua Kepala Kantor Pusat
Perbendaharaan.-

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara salinan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1954 tentang penetapan tanggal terakhir untuk mengajukan permohonan pembajaran pensiun dan tunjangan berkala yang dapat disamakan dengan pensiun, yang hak untuk menerimanya terjadi selama waktu sebelum 1 Agustus 1945.

(L.N. No.45/54) untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-


Wk.Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
d.t.t.(P.S.Zainoeddin)

Tindisan surat ini dikirimkan kepada:

1. Semua Kementerian
2. Kepala Djawatan Perusahaan dengan perbendaharaan
3. Wk.Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung
4. Kantor Dana Pensiun di Djokjakarta
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta
6. Bag. Pembukuan Anggaran dan Pemeriksaan
Kementerian Keuangan.-

Untuk salinan yang sama bunjinja;
Kepala Bagian Arsip Ekspedisi K. D. N. ,
d.t.o.M.K.Adiwidjaja.lc.

Untuk salinan dan b i salinan;
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)

PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1954
TENTANG

PENETAPAN TANGGAL TERACHIR UNTUK MENGADJUKAN PERMOHONAN PEMBA-
JARAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN BERKALA JANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN
PENSIUN,
JANG HAK UNTUK MENERIMANJA TERDJADI SELAMA WAKTU SEBELUM 1 AGUS-
TUS 1945

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang;** bahwa dianggap perlu menetapkan tanggal terachir un-
tuk mengajukan permohonan pembajaran pensiun dan tun-
djangan berkala jang dapat disamakan dengan pensiun,
jang hak untuk menerimanja terdjadi selama waktu sebe-
lum 1 Agustus 1945;
- Mengingat:** Keputusan-keputusan Wakil Tinggi Mahkota tanggal 8 No-
pember 1948 No.5 (Staatsblad Indonesia 1948 No.285)
dan tanggal 31 December 1948 No.1 (Staatsblad Indone-
sia 1948 No.345), jang menetapkan bahwa pembukuan pen-
siun-pensiun dan tundjangan-tundjangan berkala jang
dapat disamakan dengan pensiun, jang hak untuk meneri-
manja terdjadi selama waktu sebelum 1 Agustus 1945,
mulai 1 Djannari 1949 ditiadakan;
- Mengingat pula:** waktu pembajaran jang bersangkutan dalam peratu-
ran peraturan pensiun jang berlaku pada waktu itu dan
pasal 1975 Kitab undang-undang hukum perdata Indone-
sia;
- Mendengar:** Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-37 pada tanggal
23 Februari 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TANGGAL TERACHIR UNTUK ME-
NGADJUKAN PERMOHONAN PEMBAJARAN PENSIUN DAN TUNDJANGAN BERKALA
JANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN PENSIUN, JANG HAK UNTUK MENERIMANJA
TERDJADI SELAMA WAKTU SEBELUM 1 AGUSTUS 1945.

Pasal 1.

Selain dari jang diketjualikan menurut pasal2, maka pensiun
dan tundjangan-tundjangan berkala jang dapat disamakan dengan
pensiun, jang diberikan sebelum 1 Agustus 1945 dan pembajarannja
dapat dituntut sebelum 1 Agustus 1945 dan pembajarannja dapat di-
tuntut sebelum tanggal tersebut, tidak dibajar lagi djika pensi-
un-pensiun dan tundjangan-tundjangan berkala itu tidak ditagih
oleh jang berhak sebelum 1 April 1954.

Pasal 2.

- (1). Dalam hal hak atas pensiun atas tundjangan berkala jang da-
pat disamakan dengan pensiun, jang seharusnya dibajarkan
selama waktu sebelum 1 Agustus 1945, baru ditetapiakan kema-
li atau baru mungkin ditagih sesudah 1 Djannari 1949, baik
karena tindakan Pemerintah ataupun tindakan administratif,
maupun karena sesuatu keadaan, maka dengan mengingat akan
ketentuan-ketentuan dalam ajat 2 dan 3, masih dapat dilaku-
kan pembajaran atas tuntutan-tuntutan jang disampaikan se-
telah 1 April 1954.-

- (2). Apakah hak tersaksud dalam ayat 1 telah terdjadi dan djika demikian, apakah dapat dilakukan pembajaran atau tidak, dipertimbangkan oleh Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dengan kemungkinan permintaan banding kepada Menteri Keuangan.
- (3). Dalam hal-hal sebagai dimaksud dalam ayat 1, tidak dilakukan pembajaran lagi, djika tuntutan pembajaran baru diadjukan lebih dari lama tahun sesudah tanggal hak atas pensiun atau tundjangan itu ditetapkan kembali atau penagihannya mungkin didjalankan.

Pasal 3.

Djika dianggap perlu Menteri Keuangan akan memberi petundjuk-petundjuk untuk menjelenggarakan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1954.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,
ONG ENG DIE

Diundangkan
pada tanggal 26 Maret 1954.-

MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO.

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.,
d.t.o. M.K. Adiwidjaja,lc.

Untuk salinan jang kedua kalinja;
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)